



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa berhubung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sering melaksanakan kegiatan di dalam atau di luar Kota Mojokerto, maka diperlukan biaya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
- b. bahwa untuk menunjang kebutuhan biaya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam melaksanakan suatu kegiatan, maka dipandang perlu memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN BIAYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Biaya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang melaksanakan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peratran ini.

Pasal 2

- (1) Pemberian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap kali melakukan kegiatan ;
- (2) Pemberian biaya meliputi :
 - a. Uang Perjalanan Dinas, terdiri atas uang harian dan uang lumpsum ;
 - b. Uang Transportasi ;

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 April 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 4 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSi

Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 9 TAHUN 2005

TANGGAL : 4 APRIL 2005

PEMBERIAN BIAYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO YANG
MELAKSANAKAN KEGIATAN

I. UANG PERJALANAN DINAS

- a. Di Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten Mojokerto)

NO.	JABATAN DALAM DPRD	UANG HARIAN (Rp.)	UANG LUMPΣUM (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ketua	350.000,00	850.000,00
2.	Wakil Ketua	300.000,00	800.000,00
3.	Anggota	250.000,00	750.000,00

- b. Di Propinsi dan Kabupaten/Kota di Luar Jawa Timur

NO.	JABATAN DALAM DPRD	UANG HARIAN (Rp.)	UANG LUMPΣUM (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ketua	700.000,00	1.000.000,00
2.	Wakil Ketua	600.000,00	900.000,00
3.	Anggota	500.000,00	800.000,00

- c. Di Ibukota Negara/Luar Pulau Jawa

NO.	JABATAN DALAM DPRD	UANG HARIAN (Rp.)	UANG LUMPΣUM (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ketua	950.000,00	1.200.000,00
2.	Wakil Ketua	850.000,00	1.100.000,00
3.	Anggota	750.000,00	1.000.000,00

d. Di dalam Kota Mojokerto

NO.	JABATAN DALAM DPRD	UANG HARIAN (Rp.)
1	2	3
1.	Ketua	150.000,00
2.	Wakil Ketua	125.000,00
3.	Anggota	100.000,00

e. Uang Lumpsum digunakan untuk mengikuti rapat lebih dari 1 (satu) hari, sudah termasuk uang penginapan, makan dan transport.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM